



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Samsultan Abdul Karim bin Umar Abdul Karim, tempat tanggal lahir Poigar, 01 Agustus 1965 (57 tahun), NIK : 7101200108650001, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai Pemohon I; dan

Sumartiwi Paputungan binti Ma'ruf Paputungan, tempat tanggal lahir Pinolosian, 08 Mei 1977 (45 tahun), NIK : 7174034805770001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di depan persidangan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor Perkara 33/Pdt.P/2023/PA.Blu tanggal 20 Februari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Kotamadya Gorontalo Provinsi Gorontalo:
 - Wali nikah Mohammad Nur Alinti yang ditunjuk langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi wali nikah;
 - Mahar berupa uang tunai sebesar Rp500.000;
 - Saksi pernikahan sudah tidak diketahui nama dan identitasnya;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus suami orang, berumur 45 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda, berumur 34 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia, dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Qiyara Kasih Abdul Karim;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Samsultan Abdul Karim bin Umar Abdul Karim) dengan Pemohon II (Sumartiwi Paputungan binti Ma'ruf

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paputungan) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2011 di Kotamadya
Gorontalo Provinsi Gorontalo;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 20
Februari 2023 Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan
tersebut telah mengumumkan perkara permohonan ltsbat Nikah tersebut melalui
papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas)
hari, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang
menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan
membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para
Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa dalam pembacaan permohonan para Pemohon, tergambar
beberapa informasi bahwa saat perkawinan para Pemohon, yang menjadi wali
nikah Pemohon II bukan Ayah Kandung Pemohon II, pada saat pernikahan para
Pemohon yang menjadi wali Pemohon II adalah Mohammad Nur Alinti yang
merupakan orang lain dan tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II, serta
pernikahan tersebut sudah tidak diketahui identitas yang menjadi saksi nikah, dan
status dari Pemohon I merupakan suami orang dan belum mengajukan
permohonan izin poligami;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan
cara Islam pada tanggal 20 Juni 2011 sebagaimana pengakuan Para Pemohon,

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan identitas para Pemohon, terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki, oleh sebab itu Para Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 046/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 20 Juni 2011 di Kotamadya Gorontalo Provinsi Gorontalo, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon telah memberikan pernyataan di depan persidangan mengenai Wali dari Pemohon II saat pernikahan keduanya dilangsungkan, saksi nikah para Pemohon dan status pernikahan Pemohon I, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang dikemukakan oleh para Pemohon di depan persidangan, Hakim menganggap telah cukup jelas dan terang benderang

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai fakta kejadian pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan proses pembuktian, demi tercapainya asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri, yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 20 Juni 2011 di Kotamadya Gorontalo Provinsi Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Mohammad Nur Alinti, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi beragama Islam yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa Pemohon I masih memiliki istri dan belum mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan patokan keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, Wali Nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Wali Nikah Pemohon II yang merupakan bagian dari rukun nikah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat wali nikah dalam hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh;

Menimbang, bahwa menurut Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrib menjelaskan "Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris 'ashabah, maka...hakim.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa ketika tidak terdapat wali nasab yang berhak menjadi Wali Nikah Pemohon II, maka yang berhak menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 (ayat 2) dan Pasal 2 (ayat 1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mohammad Nur Alinti yang menjadi Wali Nikah saat para Pemohon menikah, tidak termasuk kategori wali nasab dan juga bukan Wali Hakim, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi salah satu rukun nikah yaitu tidak adanya Wali Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan hadits Nabi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: "Nikah tidak sah, kecuali dengan adanya Wali." (HR.Tirmidzi, Nomor 1101);

Menimbang, bahwa hakim tunggal akan mempertimbangkan kabsahan saksi-saksi nikah para Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan saksi yang sah karena saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) serta Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi dan yang ditunjuk menjadi saksi akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sudah tidak diketahui identitas para saksi, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi rukun nikah yang lainnya yaitu adanya saksi-saksi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama Syaikh Wahbah Azzuhaili sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

الذكورة: شرط عند الجمهور غير الحنفية، بأن يكون الشاهدان رجلين، فلا يصح الزواج بشهادة النساء وحدهن ولا بشهادة رجل وامرأتين، لخطورة الزواج وأهميته

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"(Syarat saksi nikah) harus laki-laki. Kebanyakan ulama, selain ulama Hanafiyah, mengharuskan dua saksi nikah harus terdiri dua orang laki-laki. Karena itu, akad nikah tidak sah jika hanya perempuan saja yang menjadi saksi, atau satu laki-laki dan dua perempuan. Hal ini karena akad nikah sangat penting untuk diperhatikan".

Menimbang, bahwa oleh karena dua rukun pernikahan tidak terpenuhi yaitu adanya Wali Nikah dan dua orang saksi, maka terhadap rukun dan syarat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak terbukti dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp200.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)